

ABSTRAK

Pada era Otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik di daerah. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya seluas-luasnya. Dengan dasar ini pemerintah daerah berhak membuat aturan yang meningkatkan kapasitas teknik dan managerial. Inisiatif Pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Pembentuk Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2010 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kota Metro adalah jawaban atas kekhawatiran Pemimpin Kota Metro dan masyarakat Kota Metro terhadap kebersihan dan keindahan Kota Metro, yang mulai terabaikan mengingat tingginya aktifitas warga masyarakat Kota Metro, segala upaya telah dilakukan pemerintah Kota Metro untuk mensosialisasikan Perda ini. Namun realita dilapangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu hal yang melatarbelakangi kecenderungan pelanggaran atas ketertiban adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam dan lingkungan serta kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap berlakunya Perda ini menjadikan Perda ini menjadi kurang optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2010 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kota Metro? (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang jual beli yang Mengganggu Ketertiban Umum? sedangkan tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2010 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kota Metro (2) Hukum Islam Tentang jual beli yang Mengganggu Ketertiban Umum.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah di kumpulkan. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti mengambil data sampel dari populasi pedagang dan pemerintah Kota Metro, selanjutnya diberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk *interview* secara mendalam serta diamati prilakunya guna tercapainya kualitas hasil penelitian.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab tidak dapat berfungsinya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2010 secara optimal adalah kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Metro dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2010 telah sejalan dengan ajaran Islam menjunjung tinggi hak setiap individu dan kelestarian alam, yang berarti Islam melarang Tentang jual beli yang Mengganggu Ketertiban Umum.